

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan aspek kehidupan ekonomi yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Didirikannya bank syariah bertujuan agar para kaum muslimin dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan prinsip syariah di segala aspeknya tanpa terkecuali pada kegiatan perbankan (Hasani, 2020).

Pada era sekarang ini, perbankan syariah keberadaannya mulai mendapat perhatian dari pengguna jasa keuangan. Dalam hal ini, perbankan syariah mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini dilihat dari banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang mulai bermunculan hingga sekarang (Rahma, 2021).

Bank umum syariah merupakan entitas perbankan yang berbeda dari bank konvensional. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank umum syariah tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai entitas bisnis syariah serta mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam agar kegiatan operasionalnya terbebas dari praktik-praktik seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah juga kesepakatan ulama-ulama atau *ijma* mengharamkan adanya riba, dan tidak ada satupun hukum Islam yang menghalalkannya (Marfuah dkk., 2022).

Saat ini, sektor perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini terlihat dari meningkatnya jumlah kantor dan jumlah aset di salah satu perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah (Sholihin dkk., 2022). Sebagai contoh, berikut adalah data mengenai perkembangan atau pertumbuhan bank umum syariah untuk periode 2021-2023:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah BUS	Jumlah Kantor	Total Aset (Miliar Rupiah)
2021	12	2.035	441,79
2022	13	2.007	531,85
2023	13	1.967	594,71

Sumber: Statistik OJK 2021-2023 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Pertumbuhan Bank Umum Syariah, terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah bank umum syariah terdiri dari 12 bank dengan jumlah kantor 2.035 dan total aset mencapai Rp441,79 Miliar hingga tahun 2023 jumlah bank umum syariah terdiri dari 13 bank dengan berkurangnya jumlah kantor yaitu 1.967 dengan meningkatnya total aset sebanyak Rp594,71 Miliar.

Namun, perkembangan bank syariah tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Dimana terdapat beberapa insiden yang menyebabkan kerugian besar bagi bank, baik itu dari transaksi pembiayaan maupun akibat pembobolan yang terjadi pada bank tersebut. Sehingga, bank harus menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk dari tahapan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mencegah risiko yang terkait dengan seluruh aktivitas usaha bank. Di sektor perbankan, risiko tidak dapat terpisahkan dari aktivitas operasional, sehingga diperlukan adanya manajemen risiko yang efektif di lembaga keuangan perbankan (Abdullah & Awaluddin, 2022).

Salah satu hal yang kerap menjadi masalah dalam perbankan syariah adalah tidak hanya dalam menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat dilunasi sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara dua belah pihak. Untuk melihat apabila bank tersebut dapat dikatakan sehat dinilai dari penyaluran dan pengembalian kredit keduanya yang

berjalan lancar serta mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Ramlan dkk., 2018).

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari kinerja internal bank maupun kinerja eksternal bank, seperti kondisi makroekonomi. Parameter yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah pada bank syariah adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF yang disetujui oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika rasio tersebut melebihi 5%, hal ini akan memengaruhi penilaian terhadap kesehatan bank (Iqbal, 2017).

Tabel 1.2
Total Pembiayaan dan NPF pada Bank Umum Syariah
Tahun 2021 – 2023

Tahun	Total Pembiayaan (Miliar Rupiah)	NPF (%)
2021	256.405	2,59
2022	322.892	2,35
2023	368.850	2,10

Sumber: Statistik OJK 2021-2023 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.2 tentang Total Pembiayaan dan NPF pada Bank Umum Syariah Tahun 2021–2023 dapat dilihat bahwa NPF berdampak pada total pembiayaan dan rasio NPF di atas termasuk dalam kategori lancar atau sehat, dimana total pembiayaan pada tahun 2021 mencapai Rp256.405 Miliar dengan NPF 2,59% yang meningkat, sedangkan total pembiayaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp368.850 Miliar dengan NPF 2,10% yang menunjukkan bahwa NPF memiliki kondisi fluktuatif yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya manajemen bank dalam mengawasi dan mengendalikan pembiayaan pada bank umum syariah. Terjadinya penurunan rasio NPF periode 2021-2023 menjadi hal baik bagi dunia perbankan syariah di Indonesia.

Pada perbankan syariah, selain memperhatikan risikonya (NPF) juga sangat perlu untuk memperhatikan kinerjanya. Dalam kinerja perbankan

syariah, dinilai tidak hanya dari faktor keuangan dan profitabilitasnya saja, akan tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umatnya, yaitu pada kegiatan operasional dan produk nya harus dilakukan sesuai dengan konsep syariah yang mana sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dimana Islam telah mengatur dalam bermuamalah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan cara memahami tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Farida & Dewi, 2017).

Urgensi maqashid syariah dalam konteks pengendalian risiko pembiayaan terletak pada fungsinya sebagai prinsip dasar yang memastikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran serta kemaslahatan umat. Dalam praktik perbankan syariah, maqashid syariah berperan penting untuk mengarahkan kebijakan pembiayaan agar tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan lingkungan demi tercapainya tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pendekatan maqashid syariah membantu lembaga keuangan syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi, serta memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan selaras dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam (Aji & Mukri, 2022; Bapang, 2023).

Penerapan maqashid syariah merupakan landasan penting dalam perancangan produk dan layanan perbankan syariah yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam perbankan syariah, penerapan maqashid syariah dapat diindikasikan dengan indikator seperti Maqashid Syariah Index (MSI), yang menggambarkan sejauh mana kinerja suatu bank mendukung pencapaian tujuan syariah dalam kemaslahatan masyarakat. Pemenuhan kriteria MSI dalam setiap keputusan pembiayaan bertujuan untuk mencegah pembiayaan fiktif dan meningkatkan transparansi, dimana kedua faktor ini penting untuk menekan risiko NPF di perbankan syariah (Zaheer & Rasool, 2017).

Maqashid syariah adalah tujuan umum yang ditetapkan oleh Allah melalui hukum-hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *Dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*. Indeks Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Mohammed terdiri dari tiga tujuan, yaitu tujuan pertama *Tahdzib al Fard* (pendidikan individu) yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan semua karyawan dan juga seluruh umat, tujuan kedua yaitu *Iqamah al Adl* (penegakan keadilan) dan tujuan ketiga yaitu *Jabl al Maslahah* (menjaga kemaslahatan) (Mohammed dkk., 2008).

Pengukuran kinerja syariah yang digunakan untuk mengukur lembaga keuangan syariah adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja maqashid syariah (Setiyobono & Ahmar, 2019). Penilaian kinerja dengan menggunakan maqashid syariah sangat diperlukan oleh bank syariah untuk mengukur keselarasan aktivitas operasional dan pencapaian tujuannya dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pengukuran kinerja maqashid syariah sangat diperlukan agar dapat menentukan performa pada suatu perbankan syariah, baik itu dalam segi aspek ekonomi, aspek sosial maupun syariah. Dengan digunakannya pengukuran tersebut dapat menunjukkan kepedulian serta keterlibatan bank syariah pada kegiatan sosial, baik itu pada karyawannya maupun lingkungan masyarakat sekitar (Nastiti & Halim, 2024).

Kinerja maqashid syariah mempresentasikan sejauh mana bank syariah berhasil mewujudkan tujuan syariah yang mencakup aspek kesejahteraan sosial, keadilan dan kemaslahatan umat, sedangkan NPF mencerminkan kualitas pembiayaan yang buruk atau tidak produktif yang meningkatkan risiko kredit dan menurunkan efisiensi operasional bank. Hubungan antara keduanya bersifat logis karena NPF yang tinggi menunjukkan rendahnya efektivitas pembiayaan yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan maqashid syariah (Nafisah & Zaelina, 2025). Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Veni Soraya Dewi (2017) yang menyatakan bahwa Kinerja Maqashid Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap

risiko kredit (NPF) pada salah satu elemen maqashid syariah yang diteliti yaitu investasi sektor riil. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Latifah Rahmania dan Nurdin (2019) yang menyatakan bahwa Indeks Maqashid Syariah berpengaruh terhadap risiko kredit (NPF) pada tujuan ke 3 yaitu kemaslahatan.

Hal yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kredit macet yang tinggi (NPF) yang disebabkan oleh masalah kredit, maka pihak bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang disebabkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Putra & Syaichu, 2021). Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) sebesar 8%. Dengan modal yang memadai, suatu bank dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar tanpa mengalami kesulitan atau kerugian yang mungkin timbul yang pada akhirnya berdampak pada naiknya tingkat profitabilitas (Layaman & Al-Nisa, 2016).

CAR adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) dibiayai oleh dana modal bank sendiri, disamping dana yang diperoleh dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain sebagainya (Layaman & Al-Nisa, 2016). Untuk nilai rasio CAR Bank Umum Syariah periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data CAR pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai CAR (%)
2021	25,71
2022	26,28
2023	25,41

Sumber: Statistik OJK 2021-2023 (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.3 tentang nilai CAR pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023 termasuk dalam kategori sangat sehat., dapat dilihat jika pada tahun 2021 nilai CAR mencapai 25,71%, pada tahun 2022 meningkat sebesar 26,28%, sedangkan pada tahun 2023 nilai CAR pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan yaitu 25,41% sehingga menunjukkan bahwa CAR mengalami kondisi fluktuatif. Rasio CAR memiliki hubungan yang erat dengan NPF, apabila rasio CAR naik maka rasio NPF akan mengalami penurunan. Hal ini, dapat dilihat jika variabel CAR pada Bank Umum Syariah rata-rata diatas 8% dari batas minimum yang telah ditetapkan oleh BI (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008*).

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank Syariah. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi (Prastyo & Anwar, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Puteri Nazwa, Putri Wansendari, Ratna Sari dan Rheiza Nurzania (2024), menunjukkan bahwa dalam jangka panjang CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF secara simultan, dalam jangka pendek CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Doni Hari Prastyo dan Saiful Anwar (2021), menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap NPF.

Penelitian mengenai kinerja maqashid syariah dalam konteks manajemen risiko pembiayaan masih sangat terbatas dan belum diteliti secara komprehensif bersama dengan CAR, meskipun keduanya sama-sama memiliki pengaruh terhadap NPF. Oleh karena itu, melihat masih adanya *research gap*, penelitian ini mengintegrasikan MSI sebagai variabel yang menunjukkan sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta diimplementasikan dalam kebijakan pembiayaan. Pendekatan ini diharapkan untuk memberikan perspektif baru dalam pengukuran risiko dan memperluas kajian literatur yang masih sedikit tentang kontribusi nilai-nilai syariah terhadap stabilitas pembiayaan. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut merupakan identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023 masih menunjukkan fluktuatif, yang mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan belum sepenuhnya terkendali secara optimal.
2. Kinerja maqashid syariah sebagai indikator pencapaian tujuan syariah belum memiliki bukti empiris yang kuat dalam menekan tingkat NPF, sehingga perannya terhadap pengelolaan risiko pembiayaan masih perlu dikaji lebih lanjut.
3. *Capital Adequacy Ratio* sebagai indikator kecukupan modal belum menunjukkan pengaruh yang konsisten terhadap NPF, meskipun secara teoritis kecukupan modal diharapkan mampu memperkuat kemampuan bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan penulis dalam segi waktu, kemampuan, tenaga dan biaya, tidak semua masalah-masalah akan diteliti berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas. Oleh karena itu, penulis berfokus pada penelitian “Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023?

2. Bagaimana Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023?
3. Bagaimana Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Maqashid Syariah terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan serta memperdalam pemahaman mengenai kinerja maqashid syariah dan CAR terhadap NPF yang ada di bank umum syariah.
- b. Bagi pembaca, dapat menjadi referensi serta rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi bank, diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja serta kebijakan-kebijakan bank di segala aspeknya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab memiliki fokus yang berbeda, namun saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Keseluruhan dari bab ini ditujukan untuk meyakinkan para pembaca tentang seberapa pentingnya penelitian yang dilakukan serta menjelaskan arah dan tujuan dari skripsi tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu tinjauan pustaka, hipotesis, dan kerangka berpikir. Dari ketiga komponen ini membentuk landasan teoritis yang kuat untuk mendukung analisis dan pembahasan hasil penelitian yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Mulai dari jenis penelitian yang digunakan, sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta metode pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menilai seberapa signifikan hasil penelitian bagi topik yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran yang dirumuskan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini adalah penutup dalam skripsi yang memberikan gambaran tentang temuan dan kontribusi penelitian serta langkah-langkah yang disarankan untuk penelitian kedepannya.